



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024.h. 190-203

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

M. Amin, Zulkifli, Syamsuddin Muir: Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Kepada Muallaf

IMPLEMENTASI PENYULUHAN KELUARGA SAKINAH KEPADA MUALLAF

M. Amin¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: mhda6652@gmail.com

Zulkifli²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: zulkifli.marjuni@uin-suska.ac.id

Syamsuddin Muir³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: syamsuddin.muir@gmail.com

Abstrak

Keluarga sakinah adalah harapan bagi semua pasangan suami isteri yang memutuskan untuk menikah. Karena dengan keluarga sakinah kehidupan sebuah keluarga akan terasa damai dan sejahtera, ditambah lagi dengan saling memahami antar individu dalam keluarga, keluarga itu dijamin akan merasakan betapa hangatnya sebuah keluarga. Untuk menciptakan keluarga sakinah pada muallaf tentunya mereka membutuhkan seorang pembimbing yang selalu membimbing mereka untuk bisa terciptanya keluarga bahagia dalam keluarganya. Untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi upaya penyuluhan keluarga sakinah kepada muallaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 2) Bagaimana dampak implementasi penyuluhan keluarga sakinah kepada muallaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Pendekatan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penulis ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko serta di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko dalam membentuk keluarga sakinah muallaf adalah dengan menggunakan metode wawancara bertatap muka secara langsung (*face to face*), kemudian dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (*home visit*). Implementasi dari pembinaan keluarga sakinah muallaf tersebut dan dikaitkan dengan fungsi-fungsi penyuluh agama Islam mampu memahamkan para muallaf tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam dan juga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga atau sakinah khususnya pada keluarga muallaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Kata Kunci : Implementasi Penyuluhan, Keluarga Sakinah, Muallaf Abstract

A sakinah family is the hope for all married couples who decide to get married. Because with a sakinah family, a family's life will feel peaceful and prosperous, plus with mutual understanding between individuals in the family, the family is guaranteed to feel how warm a family is. To create a sakinah family for converts, of course they need a mentor who always guides them so that they can create a happy family within their family. For this reason the author formulates the problem as follows: 1) How to implement the sakinah family counseling efforts for converts in Bangko District, Rokan Hilir Regency, 2) What is the impact of implementing sakinah family counseling for converts to Islam in Bangko District, Rokan Hilir Regency. This researcher's approach is a qualitative approach using data collection methods, namely observation, interviews and documentation. This author's location was carried out at the Bangko District Religious Affairs Office (KUA) and in Bangko District, Rokan Hilir Regency. From the results of this research, the researcher concluded that the efforts made by the Bangko District KUA Islamic Religious Counselor in forming a sakinah family of converts were by using the face to face interview method, then by the lecture method, the guidance method by example, and the last one is by visiting the house (home visit). The implementation of coaching the sakinah family of converts and linked to the functions of Islamic religious counselors is able to understand the converts about the teachings of the Islamic religion and also create happiness, harmony and prosperity in the household or sakinah, especially in the families of converts in Bangko District, Rokan Regency. Downstream.

Keywords: Implementation of Counseling, Sakinah Family, Converts

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, ketika orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam islam pernikahan merupakan perjanjian yang sakral yang mengikuti sunnah Rasulullah serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan, dan tanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam surah Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". Volume 5., No. 2., (2016), h. 286.

² Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Bab .

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum : 21).³

Pernikahan akan berperan ketika masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁴

Rumah tangga bukanlah sekedar model masyarakat sosial semata. Akan tetapi, rumah tangga merupakan kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini karena kehidupan ini tidak akan berjalan lurus, kecuali melalui jalur pernikahan. Islam menjadikan keluarga sebagai tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) (QS. An-Nahl : 80).⁵

Untuk mewujudkan keluarga seperti yang tercantum ada surah An- Nahl : 80 haruslah bersamasama antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari Allah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.⁶ Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal).⁷

³ Q.S Ar.-Rum (30):21.

⁴ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam.”, Volume 7., No. 2., (2021), h. 38-45.

⁵ Q.S. An- Nahl (16):80.

⁶ Sholeh Gisymar, Kado Cinta untuk Istri, (Yogyakarta: Arina, 2005), 91

⁷ Asnah, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, Volume 7., No. 2., (2020)

Dalam pembentukan keluarga sakinah, penyuluhan agama Islam membantu meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam terutama dalam kegiatan keagamaan.⁸ Penyuluh agama sebagai tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat yang membutuhkan nasihat dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan terutama bagi keluarga mualaf atau pasangan suami istri yang baru masuk Islam. Oleh karena itu, penyuluhan agama Islam diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah. Upaya penyuluh agama juga sangat dibutuhkan dalam penerapan hukum Islam khususnya. Di mana kegiatan penyuluh agama berperan menyiarkan agama Islam yang tak henti-hentinya dikembangkan. Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999 menyatakan penyuluh agama mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.⁹

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah melakukan sebuah upaya dalam melakukan proses pembinaan sehingga terbentuklah Penyuluh Agama Islam. Hal itu tertuang dalam Surat Peraturan Kementrian Agama No.34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Pada Pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Maka oleh sebab itu untuk menjelaskan secara detail tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan sebagai lembaga yang bertugas membimbing masyarakat.

Berbicara masalah dakwah atau kepenyuluhan agama berarti berbicara masalah ummat dengan semua problematika.¹⁰ Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, hanya melihat tanda-tanda betapa kemaslahatan ummat (jamaah) tidak merupakan sesuatu yang obyektif atau dengan kata lain belum mampu diwujudkan oleh pelaksana dakwah (penyuluh).

Penduduk yang baru masuk islam dan memutuskan untuk menikah di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tergolong banyak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

⁸ Syamsuddin, "Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan," Volume 3., No. 1., h. 101.

⁹ Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999

¹⁰ Surat Peraturan Kementrian Agama No.34 tahun 2016.

Tabel 1.1
Data Penduduk Mualaf yang Sudah Menikah

No	Nama Desa	Jumlah Mualaf
1	Labuhan Tangga Hilir	1 orang
2	Parit Aman	1 orang
3	Bagan Jawa Pesisir	2 orang
4	Sinaboi	1 orang
5	Bagan Hulu	3 orang
6	Labuhan Tangga Kecil	1 orang
7	Bagan Jawa	1 orang
8	Bagan Barat	3 orang
9	Bagan Kota	3 orang
10	Bagan Punak Pesisir	1 orang
11	Bagan Timur	2 orang
12	Bagan Punak	2 orang
Jumlah		21 orang

Sumber: Dara Primer KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir¹¹

Mayoritas penduduk di Kecamatan Bangko ini beragama muslim, kemudian penduduk yang beragama non muslim melakukan ikrar masuk Islam sehingga terdapat beberapa pasangan suami istri yang mualaf. Oleh karena itu setiap pasangan tersebut harus mempunyai landasan yang kuat dalam memahami ajaran Islam karena merupakan dasar melangkah dalam keluarga.¹² Dalam suatu keluarga pemahaman keagamaan itu sangat diperlukan untuk membentuk keluarga sakinah. Adapun bimbingan terkait kegamaan dalam kehidupan sehari-hari serta penyuluhan terkait keluarga sakinah sudah ada dan berjalan. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua keluarga yang mualaf mendapatkan penyuluhan tentang agama islam. Sehingga keluarga mualaf yang sudah memutuskan untuk menikah, tentu terdapat kurangnya pemahaman agama islam dalam membina rumah tangga.

Jika hal ini terus dibiarkan maka bisa mengakibatkan kegoncangan didalam rumah tangga tersebut seperti berujung pada perceraian. Kenyataannya sebagian orang yang memutuskan masuk agama islam karena semata untuk menikah dengan seorang muslim, sehingga ketika sudah bercerai ada yang kembali ke agama sebelumnya. Oleh sebab itu, penyuluhan tentang agama islam sangat berperan penting dalam mengarahkan keluarga mualaf untuk membina keluarga yang sakinah sehingga keluarga mereka akan bertahan dengan pemahaman tentang agama islam.

¹¹ Siti Samiati, Kepala Penyuluh KUA, *Wawancara*, Kecamatan Bangko, 15 Februari 2023.

¹² Alex, *Wawancara*, Kecamatan Bangko, 15 Februari 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Kantor KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah Implementasi Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Mualaf.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Kantor KUA. Dan adapun Keluarga Mualaf berjumlah 53 Orang. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.¹³ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Kantor KUA Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, dan Keluarga Mualaf berjumlah 53 orang.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana sebagaimana paparan diatas, bahwa menganalisa dengan data, baik mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, dan sebagainya sehingga menjadi suatu gambaran yang utuh terhadap persoalan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Implementasi Upaya Penyuluhan Keluarga Sakinah Kepada Mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Keluarga sakinah mawadah dan rahmah adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, pengantin baru, bahkan mereka yang telah berpuluh tahun menikah. Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang.

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah khususnya di kalangan mualaf, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko menerapkan beberapa upaya, antara lain dengan melakukan penyuluhan rutin ke Setiap Kelurahan maupun Kepenghuluan di Kecamatan Bangko. Di Kelurahan maupun di kepenghuluan tersebut sebagian masyarakat ada yang beragama kristen dan budha. Meskipun demikian, sebagian masyarakat kristen dan Budha tersebut sudah memeluk agama Islam dengan menyatakan Ikrar masuk Islam di KUA Kecamatan Bangko.

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.23.

Dalam mensukseskan sebuah penyuluhan perlu adanya upaya yang tepat dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh penyuluh itu sendiri. Hal ini juga termasuk dalam melakukan penyuluhan dengan materi tentang keluarga sakinah. Perlulah menggunakan upaya yang tepat sehingga penyuluhannya dapat terlaksana dengan sukses. Ibu Dra. Siti Samiati Kepala Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bangko memaparkan:

“Kalau menurut buku pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS yang kami punya, materi atau kurikulum Penyuluh Agama Islam khususnya bidang perkawinan dan keluarga sakinah, itu meliputi membuat program pembinaan/kursus pra nikah, menjelaskan pengertian keluarga sakinah, menjelaskan bagaimana membangun rumah tangga dengan al-qur’an dan Sunnah Nabi, membangun rumah tangga dengan kasih sayang, mengelola konflik dalam rumah tangga, menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah, menyiapkan generasi yang tangguh, memahami hak dan kewajiban suami istri, dan terakhir melakukan evaluasi kegiatan.

Upaya kami selama ini melalui majelis taklim, dimana didalamnya kami sampaikan bebarapa kiat-kiat bagaimana supaya keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga sakinah. Sebulan sekali bahkan dua kali kami mengadakan majelis taklim tersebut di sana. Lain itu kami juga berkunjung ke rumah para muallaf kadang seminggu sekali untuk mengetahui keadaan keluarga mereka. Karena agenda kami ada agenda bulanan dan mingguan. Narasumber yang memberikan bimbingan dalam pelaksanaan keluarga sakinah tidak hanya menyampaikan materi tentang keluarga sakinah saja, tetapi juga pengetahuan tentang Dasar-dasar tauhid, akidah, akhlak, tentang kewajiban suami istri dalam berumah tangga dan juga pembekalan materi stunting yaitu gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, dimana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak.”¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah muallaf yaitu sesuai buku pedoman Penyuluh Agama Islam. Di dalamnya memuat materi membuat program pembinaan/kursus pra nikah, pengertian keluarga sakinah, membangun rumah tangga dengan Al-qur’an dan Sunnah Nabi, membangun rumah tangga dengan kasih sayang, mengelola konflik dalam rumah tangga, menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah, menyiapkan generasi yang tangguh, memahami hak dan kewajiban suami istri, dan melakukan evaluasi kegiatan.

Secara umum upaya adalah cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya ketika Penyuluh Agama Islam menginginkan penyuluhan yang dilakukannya berhasil dan berdampak kepada tersuluh, maka

¹⁴ Siti Samiati (Kepala Penyuluh Agama KUA), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

perlu menggunakan upaya yang tepat. Adapaun upaya-upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta fakta mental/kejiwaan (psikis) yang ada pada diri para klien, dalam hal ini adalah para mualaf Di Kecamatan Bangko, binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko. Wawancara dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dilakukan untuk menyelesaikan masalah di saat ada binaan Penyuluh Agama Islam mendapati masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka dan secara umum wawancara ini dilakukan secara interpersonal (*face to face*). Seperti yang disampaikan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko, Ibu Suriyah, M.Pd. I:

“Upaya yang kami lakukan dalam pembinaan keluarga sakinah di sana yang pertama dengan wawancara mas. Sebelumnya ketika kami bimbingan ke sana kami bertanya kepada mereka apakah ada masalah di dalam rumah tangganya. Ketika mualaf binaan kami bercerita sedang ada masalah, maka kami wawancarai dengan baik supaya tahu apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut”.¹⁵

b. Ceramah

Ceramah merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik penyuluhan yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik berbicara oleh seseorang penyuluh pada suatu aktivitas penyuluhan. Dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah pada mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko menggunakan metode ceramah, dalam hal ini ceramah dilakukan ketika jadwal kegiatan bimbingan rutin sebulan sekali pada sebuah majelis taklim. Ibu Dra. Siti Samiati memaparkan:

“Kami disana mengadakan kegiatan rutin sebulan sekali bahkan dua kali, yaitu berupa majelis taklim nak amin. Na, dalam majelis taklim tersebut biasanya kita isi dengan ceramahceramah keagamaan, pengetahuan-pengetahuan tentang masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji dan lain-lain. Tidak hanya itu nak, disitu juga kami sampaikan terkait bagaimana mewujudkan keharmonisan di dalam berkeluarga, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang suami maupun istri, dan juga hal-hal yang harus dihindari dalam sebuah keluarga”.¹⁶

c. Keteladanan

¹⁵ Suriyah, (Penyuluh Agama Honorer KUA Bangko Kabupaten Rokan Hilir), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

¹⁶ Dra. Siti Samiati (Kepala Penyuluh Agama KUA), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

Yaitu penyajian dakwah atau penyuluhan dengan memberikan keteladanan langsung, sehingga anggota binaan akan tertarik untuk ikut kepada apa yang dicontohkan penyuluh. Metode penyuluhan ini dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, cara bergaul, cara beribadah, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Para Penyuluh Agama Islam KUA Jenangan menggunakan metode ini dengan mempraktekkan apa yang diajarkan kepada para mualaf binaan mereka dengan gerakan langsung dan disaksikan oleh para mualaf binaan mereka. Salah satu mualaf bernama Bapak Tony menjelaskan:

“Dalam kunjungan ke tempat kami, Penyuluh Agama KUA Kecamatan itu tidak hanya menjelaskan materi-materi di ruangan saja dek, tetapi juga langsung dipraktekkan. Waktu itu kami pernah diajari bagaimana cara wudhu, kemudian bagaimana gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat, dan lain-lain dek. Dan itu kami disuruh mempraktekkan langsung di mushola dek. Jadi menurut saya, saya lebih cepat faham apa yang disampaikan para penyuluh agama KUA Kecamatan Bangko itu dengan langsung diberi contoh dan langsung kami praktekkan dek”.¹⁷

d. Silaturahmi (*home visit*)

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada para binaan. Biasanya metode ini digunakan jika ada masalah yang mesti diselesaikan dan menggunakan pendekatan konseling. Yaitu membantu individu untuk mengatasi masalah-masalahnya dan membantu individu mencapai perkembangan diri yang optimal dengan sumber-sumber yang ada dari dirinya sendiri. Jadi, konseling merupakan “hubungan membantu”, dimana konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kliennya untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya sehingga kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu kegiatan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bangko adalah mendatangi rumah para mualaf binaan mereka. Kunjungan tersebut sering mereka lakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan para binaan mereka. Metode kunjungan rumah ke rumah tersebut merupakan upaya yang paling efektif dalam tujuan pembentukan keluarga sakinah pada mualaf binaan mereka. Karena mereka bisa bertatap langsung dan bisa bercerita menyampaikan masalah-masalah serta solusi-solusi penyelesaian masalah yang baik. Ibu Dra. Siti Samiati memaparkan:

“Selain kegiatan majelis taklim, kami para penyuluh juga sering datang ke rumah para mualaf di sana dek. Itu yang paling sering kami lakukan karena itu lebih efektif dek. Kita bisa mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi dengan curhat-curhat, cerita-cerita, dan kami memberikan arahan

¹⁷ Tony, muallaf, *Wawancara*, di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 08 April 2023

kepada mereka supaya masalah-masalah yang mereka hadapi bisa segera diselesaikan dek".¹⁸

Dari upaya-upaya di atas, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko dapat memilih, memadukan, atau berinovasi dengan metode yang ada dalam kegiatan pembinaan, pembimbing serta penyuluhan keluarga sakinah khususnya bagi para mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini bertujuan agar penyuluhan yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak dari Penyuluh Agama Islam, dan juga memberi efek yang positif bagi para mualaf agar tercipta kebahagiaan di dalam rumah tangga.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah para mualaf di Kecamatan Bangko tersebut pasti ada kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko. Penjelasan dari narasumber Kepala KUA Kecamatan Bangko Pak Drs. Syamsul Tabris:

"Menurut saya kendalanya kayak gini min, mungkin dari pihak Agama Kristen dan Budha itu mengiming-iming para mualaf binaan kami supaya kembali ke Agama Kristen dan Budha. Jadi mualaf yang hatinya belum yakin di Agama Islam, mereka rawan sekali kembali ke Kristen dan Budha. Karena mereka para Kristen kerap memberi semacam bantuan atau sembako kepada mualaf. Oleh karena itu, kita para penyuluh Agama Islam harus rutin dan selalu memantau para mualaf binaan kami disana. Kalau ada rejeki, kita juga memberi uang atau jajanan kepada mereka supaya mereka tetap yakin di Agama Islam. Yang penting kita harus benar-benar memantau dan membimbing mereka dengan baik agar para mualaf binaan kami benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai Agama Islam. Selain itu, mungkin karena sebagian dari anggota kami mempunyai kesibukan lain, jadi yang terjun tidak bisa lengkap 13 orang, biasaya yang sering itu berlima, saya, buk Siti, buk Suriyah Pak Yandi dan Pak Junaidi Dasrul."¹⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, ketahuilah bahwa hambatan hambatan yang dihadapi para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko dalam memberikan konseling kepada para mualaf di Kecamatan Bangko yaitu adanya iming-iming atau ajakan- ajakan dari masyarakat Agama Kristen dan Budha yang menginginkan para mualaf agar kembali ke Agama Kristen dan Budha. Mereka para mualaf yang iman dan hatinya belum kuat pada Agama Islam, akan terpengaruh oleh bujuk dan rayuan masyarakat yang beragama Kristen dan Budha. Oleh karena itu, para Penyuluh Agama Islam harus bekerja keras dan memantau dan membimbing para mualaf agar mereka tetap berpegang teguh pada Agama Islam.

Mereka harus rutin memberikan konseling dan arahan agar para mualaf tersebut menjadi keluarga muslim yang sakinah mawadah warahmah. Selain itu

¹⁸Siti Samiati (Kepala Penyuluh Agama KUA), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

¹⁹ Syamsul Tabris, (Kepala Kantor Urusan Agama Bangko), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

meskipun anggota dari Penyuluh Agama Islam itu tidak bisa terjun semua, tetapi mereka selalu ada untuk para mualaf binaannya yang ingin curhat sewaktu-waktu. Semua itu tidak lain hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat min.

Bagaimana dampak implementasi penyuluhan keluarga sakinah kepada mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Setiap upaya yang dilakukan seseorang tentunya ingin mendapatkan hasil yang baik. Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh para Penyuluh dari KUA Kecamatan Bangko, tentunya juga berharap para mualaf binaan mereka bisa hidup sejahtera dan bahagia di dalam rumah tangganya atau sakinah.

Untuk mengetahui dampak dari pembinaan yang dilakukan Penyuluh KUA Kecamatan Bangko dalam membentuk keluarga sakinah pada mualaf yang berada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, salah seorang dari mualaf yang kami wawancarai yaitu Ibu Aisah, menjelaskan:

“Bu Siti dan penyuluh yang lain itu perhatian kepada kami dek, seringkali beliau menasehati kami, kalau kami tidak sholat atau tidak puasa itu dinasehati, katanya kalau nggak melaksanakan akan berdosa dan masuk neraka. Selain itu Bu Siti dan teman temannya juga sering datang kerumah kami dek, biasanya kami cerita-cerita dengan mereka, dan biasanya mereka juga menasehati kami, memberitahu kami bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana mendidik anak yang baik, dan lain-lain dek. Kemudian kami praktekan dan kami bernar-benar merasakannya dek. Jadi hidup kita itu rasanya jadi adem, tentram, pokoknya Bu siti dan teman-temannya itu membimbing kami dengan sabar dan tlaten, dan biasanya mereka memberikan arahan dan solusi gitu dek”.²⁰

Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko dianggap sangat berpengaruh baik pada mualaf binaan mereka. Dan mereka para mualaf juga merasakan bahwa rumah tangganya menjadi tentram dan bahagia, mereka juga mendapat perhatian dan nasehat baik dari para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko tersebut.

Selanjutnya pemaparan dari Bapak Alex, beliau juga seorang mualaf binaan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko:

“Penyuluh Kecamatan Bangko itu orangnya tlaten dan sabar dek. Mereka mengajarkan kami mulai dari nol sampai kami benar-benar faham. Mereka sering berkunjung ke rumah kami mas, kami itu sering mengeluh ke penyuluh Kecamatan Bangko dek, jadi mereka kerap kali datang ke rumah kami hanya sekedar bercerita dan curhat-curhat masalah keluarga. Dulunya saya dan istri saya itu jarang punya waktu bersama karena sibuk bekerja, dan setelah mendapat penjelasan dari penyuluhan dari KUA Kecamatan Bangko bahwa

²⁰ Aisah, Mualaf, *Wawancara*, di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 08 Maret 2024

suami istri harus saling bersama, sering bertukar pikiran dan saling percaya. Dari situ kita jadi tahu dek ternyata hal-hal tersebut bisa menciptakan keluarga yang bahagia dek”²¹

Pengakuan dari Bapak Alex tersebut, dapat disimpulkan bahwa awalnya beliau dan istrinya jarang punya waktu bersama, kemudian setelah mendapat bimbingan dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko, beliau jadi tahu bahwa agar rumah tangga bahagia itu antara suami dan istri harus sering punya waktu bersama, harus saling bertukar pikiran dan harus saling percaya.

Melihat upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko tersebut, menghasilkan beberapa kriteria sakinah dari mualaf yang mereka bina, Ibu Suriyah, M.Pd. i memaparkan:

“Melihat dari upaya kami dalam memberikan bimbingan konseling terhadap mualaf binaan kami ni dek, selama ini pantauan kami keluarga tersebut sudah bisa dikatakan keluarga sakinah, meskipun belum ada mualaf yang mencapai kriteria Sakinah III Plus. Mereka sudah menjalankan kewajiban sebagai orang muslim. Ya sholat, puasa, sedekah. Meskipun itu belum semua mualaf yang melakukannya. Dalam rumah tangganya pun juga jarang terjadi kekerasan, atau percekocokan. Kalaupun ada sih mungkin itu biasa, bahkan tidak hanya mualaf saja kan, orang umum pun di dalam keluarganya juga pasti ada masalah, tetapi masalah yang dihadapi para mualaf binaan kami itu tidak terlalu serius atau bahkan tidak sampai KDRT. Tetapi mereka belum bisa menjadi suri tauladan bagi muslim lainnya. Itu bisa kami ketahui karena kami sering berkunjung ke rumah mereka dan mereka memang sering curhat dan minta arahan kepada kami. Yang penting kita melaksanakan tugas dengan maksimal dek”.²²

Selain itu, tambahan dari Ibu Siti samiati, beberapa hasil dari upaya penyuluhannya:

“Hasilnya menurut saya bisa kita lihat dari perubahan mereka mas. Dulunya mereka belum mengenal yang namanya sholat, puasa, dan lain-lain. Sekarang mereka sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, walaupun di awal sholat dan puasanya itu ada yang bolong-bolong, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak bolong-bolong lagi. Selain itu mereka sudah bisa membedakan hal yang boleh dilakukan antara suami istri dan juga hal-hal yang harus dihindari dalam hidup berumah tangga supaya menjadi keluarga yang sakinah”.²³

Setelah mereka dibimbing dan dibina oleh para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko, mereka mulai mengenal ajaran-ajaran yang harus mereka

²¹ Alex, Mualaf, *Wawancara*, di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 08 Maretl 2024

²² Suriyah, (Penyuluh Agama Honorer KUA Bangko Kabupaten Rokan Hilir), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

²³ Siti Samiati (Kepala Penyuluh Agama KUA), *Wawancara*, di KUA Kecamatan Bangko, tanggal 10 Maret 2024

kerjakan, serta larangan-larangan yang harus dihindari dalam Islam. Selain itu mereka juga tahu bagaimana cara menciptakan keluarga bahagia di dalam keluarganya, menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga, tentunya berdasarkan Agama Islam. Dalam bertetangga dan bermasyarakat menurut ajaran Islam pun mereka juga mulai mengerti.

Dapat kita ketahui bahwa selama melaksanakan bimbingan pada mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, mereka Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko memperoleh hasil dimana kehidupan keluarga para mualaf binaan mereka sudah bisa dikatakan dalam kriteria keluarga sakinah, meskipun belum mencapai kriteria keluarga sakinah yang sempurna. Itu bisa dibuktikan dari hasil pantauan dan kunjungan rutin ke rumah-rumah para mualaf binaan mereka, dan juga pengakuan langsung dari para mualaf itu sendiri. Selain itu hubungan antara penyuluh dan mualaf tersebut sudah erat, hal-hal dan masalah-masalah yang dihadapi para mualaf bisa diketahui oleh para Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko.

KESIMPULAN

Dalam hal pembentukan keluarga sakinah pada mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko dan dengan dikaitkan dengan fungsi-fungsi dari Penyuluhan Agama Islam itu sendiri yaitu dengan menggunakan metode wawancara bertatap muka secara langsung (*face to face*), kemudian dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/ percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (*home visit*).

Dampak dari pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bangko terhadap tujuan untuk membentuk keluarga sakinah pada Mualaf di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, yaitu memahami para mualaf tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam dan juga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga atau sakinah khususnya pada keluarga mualaf yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

REFERENSI

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)
- Asnah, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", Volume 7., No. 2., (2020)
- Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Volume 5., No. 2., (2016)
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI Nomor 574 Tahun 1999
- Q.S Ar.-Rum (30):21.
- Q.S. An- Nahl (16):80.
- Sholeh Gisymar, *Kado Cinta untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005)
- Surat Peraturan Kementrian Agama No.34 tahun 2016.

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. *“Nikah dalam Pandangan Hukum Islam.”*, Volume 7., No. 2., (2021)
Syamsuddin, *“Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam di Masyarakat Pedesaan,”* Volume 3., No. 1., h. 101.
Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Bab .